TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6308

KLASIFIKASI METODE KEBAHASAAN DALAM *USHUL FIQH*

Classification of Linguistic Methods in *Ushul Fiqh*

Sri Wahyuni & Enjang Burhanuddin Yusuf
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
244120600045@mhs.uinsaizu.ac.id; enjang@uinsaizu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 5, 2025	Jun 1, 2025	Jun 13, 2025	Jun 19, 2025

Abstract

The primary sources of Islamic law revealed by Allah SWT through the Qur'an and Hadith were delivered in Arabic, reflecting the historical and linguistic context of the Prophet Muhammad's (SAW) mission in the Arabian Peninsula. However, not all Muslims, particularly *mujtahids*, possess native-level Arabic proficiency, thereby necessitating precise linguistic methodologies for interpreting legal texts. This study aims to identify and classify linguistic methods within *usul al-fiqh* through a literature review employing a descriptive content analysis approach. The findings illustrate a range of linguistic approaches used to derive legal meanings from *shar'i* texts, including the method of *Dilālah an-Nash* (such as *'Ibarah an-Nash*, *Isyarah an-Nash*, *Iqtidha' an-Nash*), the classification of *wadlih ad-dilālah* (explicit meanings) such as *dzāhir*, *nash*, *mufassar*, *muhkam*, and *ghair wadlih ad-dilālah* (ambiguous meanings) such as *khafi*, *musykil*, *mujmal*, and *mutasyābih*. The study also explores the concept of *mafhum* (including *mafhum mukhalafah* and *mafhum muwafaqah*), as well as lexical analysis concerning generality and specificity (*'āmm–khāṣ*), unrestricted and restricted meanings (*mutlaq–muqayyad*), commands and prohibitions (*amr–nahy*), and semantic interpretation based on word usage (*ḥaqīqah–majāz, ṣariḥ–kināyah*). The study concludes that the comprehension of

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Islamic law necessitates a systematic linguistic methodology to interpret *shar'i* texts accurately and contextually, especially for non-Arabic speakers.

Keywords: Linguistic Methods; *Usul al-Fiqh*; *Dilālah an-Nash*; *Mafhum*; Linguistic Analysis of Islamic Law

Abstrak: Sumber hukum Islam yang berasal dari Allah SWT melalui Al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab, sejalan dengan konteks kelahiran dan dakwah Rasulullah SAW di Jazirah Arab. Namun, tidak semua umat Muslim, khususnya para *mujtahid*, memiliki kompetensi bahasa Arab sebagaimana penutur aslinya, sehingga dibutuhkan metode kebahasaan yang tepat dalam memahami teks-teks hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan metode kebahasaan dalam *ushul fiqh* melalui kajian literatur dengan pendekatan analisis isi deskriptif. Hasil kajian menggambarkan beragam pendekatan linguistik yang digunakan dalam menggali makna hukum dari teks syar'i, antara lain metode *Dilālah an-Nash* (seperti *'Ibarah an-Nash*, *Isyarah an-Nash*, *Iqtidha' an-Nash*), klasifikasi *wadlih ad-dilālah* (jelas) seperti *dzāhir*, *nash*, *mufassar*, *muhkam*, serta *ghair wadlih ad-dilālah* (tidak jelas) seperti *khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyābih*. Selain itu, dikaji pula konsep *mafhum* (*mafhum mukhalafah* dan *mafhum muwafaqah*), serta analisis terhadap lafaz dari sisi keumuman dan kekhususan (*'āmm-khāṣ*), kebebasan dan pembatasannya (*mutlaq-muqayyad*), bentuk perintah dan larangan (*amr-nahy*), serta tinjauan makna berdasarkan penggunaan lafaz (*hakikat-majaz*, *ṣarīḥ-kināyah*). Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman hukum Islam memerlukan perangkat metodologis kebahasaan yang sistematis agar dapat menginterpretasi teks syar'i secara sahih dan kontekstual, khususnya bagi kalangan non-Arab.

Kata Kunci: Metode Kebahasaan; Ushul Fiqh; Dilālah an-Nash; Mafhum; Analisis Linguistik Hukum Islam

PENDAHULUAN

Al-qur'an dan hadits yang merupakan sumber hukum memerlukan metode dan juga kaidah. Ilmu agar bisa mendapatkan hukum yang sebagai mana mestinya, disebut dengan ushul fiqh. Namun, kita semua tahu bahwa wahyu dari Allah dikemas dalam al-qur'an dan hadits turun di Negara yang berbahasa Arab. Sehingga, tidak semua umat Muslim di dunia ini dapat memahami yang sesuai dengan maksudnya. Hal ini membuktikan bahwa berbagai aspek salah satunya kebahasaan sangatlah penting untuk menunjang penggalian atau *istinbath* hukum dalam Islam.

Permasalahannya, (Purqon, 2010) dikhawatirkan apabila ada seseorang yang mana adalah mujtahid atau penafsir, yang ternyata tidak memiliki kompetensi berupa penguasaan metode kebahasaan. Maka dapat menyebabkan teks atau *Nash* sulit dipahami dengan tepat serta benar. Kemudian dampak yang lebih besar ialah hukum yang dihasilkan tidak sesuai

atau bahkan jauh dari *syariat*. Apabila hukum nyatidak langsung dikritisi, pasti memunculkan kekeliruan masyarakat saat implementasi hukum Islam tersebut.

Melihat permasalahan tersebut, cukup melatar belakangi ketertarikan peneliti untuk meneliti mengenai klasifikasi metode kebahasaan dalam *ushul fiqh*. Kemudian, orientasi tujuannya ialah untuk mengetahui gambaran secara gamblang mengenai klasifikasi metode kebahasaan dalam *ushul fiqh*. (Ibrahim, 2019a) Karena menggunakan metode yang tepat juga akurat. Dan dengan kajian yang mendalam, sistematis serta valid, (Hamzawi, 2016) cukup sebagai upaya meminimalisir kekeliruan dalam penggalian hukum Islam.

Peran penting metode kebahasaan pasti memiliki ragam manfaat dalam ushul fiqh, diantaranya: (Darmawan, 2024),sebagai jalur yang efektif serta sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap bahasa dari Al-qur'an dan hadits; Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam tafsir-penafsiran; Dengan pemahaman bahasa yang sesuai, maka antara teori ushul fiqh dengan praktik ushul fiqh tidak ada kesenjangan.

Melihat dengan paradigma Islam, yang juga merespon ketika ada perubahan pendidikan, sosial dll. (Rustandi, 2020) Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi umat Islam ini sendiri untuk menanggapinya. Yaitu dengan bijak dan selektif. (Hanifah, 2024) Sehingga, akan tetap dapat beradaptasi dengan lingkungan, namun juga tetap menjaga prinsip sesuai syariat Islam. (Nafilin & Lazuardi, 2025) Perkembangan konteks sosial dapat diupayakan ushul fiqh dengan metode kebahasaan. Menjadikan hukum yang ditentukan dapat implementatif serta tetap relevan dengan konteks dinamisnya zaman.

Kajian Pustaka

Dasar konseptual dengan fokus tujuan menjelaskan definisi atau pengertian dari konsep inti yang digunakan dalam penelitian ini, serta menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa komponen atau unsur utama terkait adalah:

1. Definisi Klasifikasi

(Ansori, 2015) asal muasalnya dari kata *classis* (bahasa Latin) dengan arti pengelompokkan benda yang memiliki persamaan/ciri-ciri yang serupa serta memilah yang tidak serupa. Proses pengategorian yang sistematis pada suatu kelas yang didasarkan pada subjek/topic khusus. Sehingga bermanfaat dalam efektivitas pemahaman sampai dengan pengelolaan ragamnya kategori terkait.

2. Definisi Metode

(Abubakar, 2021) asal muasalnya dari kata *methodos* bahasa Yunani yang artinya jalan atau cara. Ketika disangkutkan dengan konteks ilmiah, maka merupakan cara kerja yang dipakai dengan tujuan memahami suatu objek ilmu sehingga memeroleh sosusi atas permasalahan penelitian/yang dihadapi dengan lebih mudah.

Sifat dari metode (Sari Anita et al., 2023). itu sendiri ialah masuk akal atau rasional, dapat diindera atau empiris, serta menggunakan langkah yang logistik atau sistematis, juga dapat digunakan untuk menguji suatu hipotesis. (Syafrida Hafni Sahir, 2021) Intinya metode digunakan sebagai cara untuk mencari suatu kebenaran.

3. Definisi Kebahasaan

(Fadilah Siti Nurjanah, 2024) yang meliputi kata rujukan, konjungsi, kata baku, frasa, preposisi, majas, adjektiva, adverbial, sampai dengan kalimat. Kebahasaan dengan struktur sesuai akan memudahkan menulis serta memahami teks. (Albaburrahim, 2019) bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas suatu bangsa serta untuk alat komunikasi.

(Noermanzah, 2019) Hakikatnya suatu bahasa untuk merefleksikan kepribadian juga pikiran seseorang. Kebahasaan berasal dari kata dasar bahasa yang berimbuhan awalan ke- serta berakhiran –an. Jadi, kebahasan dapat dipahami menjadi suatu aturan tata bahasa, dan dijadikan sebagai standar ketika menggunakan suatu bahasa. Termasuk yang tersampaikan secara tulisan maupun lisan.

4. Definisi Ushul

Menurut bahasa (Ramli, 2021), *Ushul* merupakan bentuk jamak yang berasal dari kata *ashl*, artinya ialah 'pokok, dasar, pondasi', dimana dijadikan dasar bagi suatu hal lain. Kemudian menurut istilah (Hisbuddin et al., 2024) yang mana konteksnya *ushul fiqh, ushul* merupakan suatu ilmu mempelajari metode, aturan/kaidah secara mendalam juga sistematis yang dijadikan sebagai sarana dalam *istinbath* atau pengambilan suatu hukum syari'at utama berdasarkan dalil berupa Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas.

5. Definisi *Fiqh*

Fiqh jika dilihat secara definisi yang sederhana berarti ketentuan suatu hukum syara' yang sifatnya praktis atau *amali* (Hidayatullah, 2019), untuk mengontrol perbuatan dan perilaku umat, bagaimana hubungannya dengan Allah SWT, serta bagaimana hubungannya

dengan sesame umat. Dan hal tersebut didasarkan dengan salil syariat yang detail serta rinci. (Hafsah, 2016). Menurut Ibn Khaldun dalam (Ibrahim, 2019b) fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum dari Allah untuk menjelaskan segala hak serta kewajiban mukallaf dengan proses ijtihad.

6. Definisi Metode kebahasaan

Suatu cara atau pendektan untuk penelitian bahasa yang bertujuan mengumpulkan, kemudian dianalisis, sampai pada interpretasi data linguistic dengan terkontrol serta sistematis, (Sa'adah et al., 2024). Metode kebahasaan juga memiliki tujuan dalam memahami suatu makna serta fungsi suatu bahasa pada suatu konteks, (Ahyar, 2019).

7. Definisi Ushul Fiqh

Ushul Fiqh, intinya ialah kesimpulan prinsip universal berdasarkan dalil syara' melalui ilmu, sehingga hukum dapat diambil oleh mujtahid agar dapat diimplementasikan umat, (Nawawi, 2020).

Beberapa teori dari ahli, yang mendukung analisis dalam tulisan ini mengenai Teori Metode kebahsaan dalam Ushul Fiqh ialah:

a. Al-Qawa'id al-Ushuliyah al-Lughawiyah, buku karya (Ibrahim, 2019a)
b. Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqahidy, buku karya (Nawawi, 2020)
c. Ilmu Ushul Fiqh, buku karya (Harisudin, 2021)
d. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, buku karya (Miswanto, 2019)
e. Ushul Fiqh, buku karya (Suwarjin, 2012)
f. Ushul Fiqh, buku karya (Ramli, 2021)

METODOLOGI

Penjelasan metode penelitian yang dilakukan, memuat jenis penelitin, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis penelitian, studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini karena dalam hal mengumpulkan, lalu mengolah, menginterpretasikan sampai dengan menyimpulkan data bersumber dari ragam bahan pustaka secara deskriptif, berupa: buku, jurnal, dokumen-dokumen yang relevan pada masalah penelitian ini, (Sari, 2020).

2. Sumber data: buku, artikel, jurnal, serta sumber lain (Thahir, 2024), hasil interpretasi para ulama, (Moh Salman, Aisyah Imani, 2024). Untuk data sekunder berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang sesuai dengan tema, (Utari & Zali, 2024).
3. Teknik analisis terkait klasifikasi metide kebahasaan dalam Ushul Fiqh ini ialah menggunkan teknik *content analysis* atau analisis isi dari segala literature yang diambil, diawali dari pengumpulan, pengklasifikasian, pembacaan mendalam, pencatatan, kemudian interpretasi dengan sistematis.(Nursapia Harahap, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian hasil, lengkap dengan pembahasan yang didapatkan dan dilengkapi penggunaan teori yang relevan agar dapat menunjang serta memperkuat hasil penelitian.

1. Ushul Fiqh

Ushul fiqih (Sholehuddin, 2011) merupakan ilmu *tanzil*, maksudnya adalah 'sesuatu' yang asal mulanya dari Allah SWT dan diperuntukan pada manusia. Jadi, *ushul fiqh* merupakan Ilmu yang orientasinya dari atas ke bawah, dari Allah SWT kepada mashlahah manusia. Maslahah benar-benar tercapai pada manusia karena *ushul fiqh* ada sesuai dengan kaidah yang harus melekat padanya sebagai mana mestinya.

Kaidah yang berlaku dalam *ushul fiqh* berbeda dengan kaidah pada bidang lainnya. (Bahrudin, 2019) Karakterisitik dari suatu kaidah *ushul fiqh* secara garis besar ialah:

a. Kaidah yang digunakan adalah hasil dari *ijtihad* ulama-ulama. Pengetahuan, pengalaman, dan wawasan ulama yang sangat beragam dan mendalam membuat jumlah dari kadiah istinbath yang beragam serta berbeda. Sehingga secara otomatis mengakibatkan hasil dari ijtihadnya memiliki kemungkinan berbeda antara satu dengan lainnya.

b. Kaidah dirumuskan dan dirancang dengan berdasarkan pada dalil *syara'*. Bisa dalil yang sifatnya *qath'y* dan *zhanny*. Sebagian ulama belum menyepakati secara bulat, mengenai dalil apa saja yang bisa digolongkan kategori qath'y dan dalil apa saja yang bisa digolongkan kategori *zhanny*.

c. Semua hal yang ada dalam alam semsesta ini, termasuk rumusan hukum fikih, pasti terdapat salah satu pengecualian. Kemudian ketika menjumpai fenomena demikian, maka bisa jadi tidak menyangkutpautkan pemberlakuan suatu kaidah.

2. Metode Kebahasaan dalam *Ushul Fiqh*

Tidak hanya kaidah ushul fiqh saja yang beragam, tetapi kaidah atau metode yang digunakan dalam memahami ushul fiqh juga beragam. Salah satunya ialah metode kebahasaan. (Cici Amelia Destriyanti Pratiwi, Salsabila Auliatul Fadilah, 2022) Ilmu bahasa atau metode kebahasaan adalah salah satu dari bagian yang sangat penting di dalam ushul fiqh. Sebagian besar ulama ushul mebagikan *presentase* pembahasan yang dominan besar atau banyak mulai dari teori bahasa, fokus pada pemaknaan kata, sampai dengan kalimat. Beberapa contoh mengenai metode kebahasaan yang banyak dibahas, diantaranya:

a. Kitab al-Mahsul yang merupakan karya dari Imam Fakhruddin al-Razi. Kitab tersebut memberikan banyak ulasan terkait persoalan kebahasaan, yang mana pembahasan kebahasaan tersebut lebih dari separuh tulisan beliau.

b. Kitabnya al-Risalah yang merupakan karya dari Imam al-Syafi'I. Dalam karyanya, beliau cukup menegaskan bahwasannnya sumber hukum Islam berupa Al-quran juga Al-hadits itu berbahasa Arab. Oleh karenanya, beliau memberikan rekomendasi supaya Al-quran juga Al-hadits ini dipahami sesuai dengan cara bagaimana orang Arab memahaminya.

Setiap *nashh* dalam Al-quran dan hadis berbahasa Arab. Selain dipahami sesuai dengan cara bagaimana orang Arab memahaminya, tetapi tiap upaya harus dilakukan agar dapat mengetahui sampai dengan tahap memahami nashh Al-quran dan hadis dengan baik bahkan sampai dengan sempurna. Salah satunya yaitu harus memahami bagaimana penggunaan kaidah atau metode kebahasaan yang sesuai dan relevan dengan pemahaman bagi orang Arab tersebut.

Sehingga, sebagian besar ulama ushul fiqh membuat keputusan dan menetapkan metode-metode, yang sekiranya dapat bermanfaat secara efektif untuk menggali kepastian hukum dari kedua sumber Islam al-qur'an dan hadits tersebut. Salah satu metode pentingnya merupakan kaidah-kaidah kebahasaan. Karena, dengan bahasa, setiap makhluk dalam artian manusia, bisa menyalurkan pesannya untuk manusia lainnya dengan strategi yang efektif juga efisien. Allah SWT mengutus dan memerintahkan Rasulullah SAW, yang merupakan Nabi sekaligus Rasul yang terakhir dari Bangsa Arab, juga menurunkan alquran sebagai kitab suci pedomanya juga dalam bahasa Arab.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang cukup signifikan antara al-quran dengan bahasa Arab. Dari hal tersebut, nampak bahwa kemungkinan sangat

kecil atau bahkan mustahil bagi umat Muslim bisa mengetahui dan memahami pesan dari Allah SWT, yang terurai indah di alquran, tanpa tahu tata bahasa Arab.

Ulama *ushul Fiqh* secara jelas merumuskan sejumlah *qawaid lughawiyah*, yang peruntukkaannya untuk mengetahui dan memahami *dilalah* atau petunjuk berupa hukum yang tertulis pada ayat dalam al-quran. Dengan memiliki kemampuan penguasaan terkait kaidah kebahasaan, besar harapan *fuqaha* untuk bisa memiliki pemahaman yang benar dan tepat dalam mengambil suatu *istinbath* hukum, (Muhammad Arif, Rakhmad Bahagia, Asmuni, n.d.). Metode Kebahasaan dengan berbagai Urgensinya:

a. Wahyu turun dari Allah SWT melalui medium bahasa, oleh karena itu

b. Tidak sedikit dalam menentukan suatu hukum yang bergantung dengan bagaimana ahli hukum memahami suatu *lafadz*.

c. Metode kebahasaan menjadi salah satu landasan atau dasar dalam uhsul fiqh

d. Metode kebahasaan juga merupakan salah satu pilar yang penting dalam metodologi istinbath (Purqon, 2010)

Cakupan Ruang Lingkup Metode Kebahasan dalam Ushul Fiqh:

a. Terkait bagaimana analisis kata atau *lafadznya* serta maknanya, baik secara literal dan juga kontekstual

b. Terkait bagaimana penentuan makna yang lebih spesifik, mulai dari yang umum, hingga khusus, *mutlak*, juga *muqayyad*, serta *nashikh-mansukh*

c. Terkait bagaimana pemahaman makna kiasan atau majaz, makna asli atau haqiqah, serta makna ganda atau musytarak.

d. Terkait bagaimana penulisan yang sesuai dengan kaidah dari gramatika serta retorika bahasa Arab.

3. Klasifikasi Metode Kebahasaan dalam *Ushul Fiqh*

Klasifikasi kaidah *lughawiyah* atau penggolongan metode kebahasaan dalam *ushul fiqh* diantaranya sebagai berikut:

a. Metode *Dilalah Nashh*, memiliki 4 macam, diantaranya:

1) '*Ibarah An-Nashh*

Ibarah nashh menunjukkan suatu hukum dengan pasti atau *qath'i* apabila tidak terdapat suatu penghalang / '*awaridl* dari luar yang memengaruhi ayat, kemudian apabila ada suatu *takhsis* ayat terkait akan menunjukkan makna *dzanni* bukan pasti/*qath'i*. Petunjuk *lafadz* pada suatu ketentuan hukum yang diungkapkan langsung dari *lafadz nash* itu sendiri.

2) Isyarah An-Nashh

Petunjuk *lafadz* dari suatu yang bukan dimaksudkan untuk arti berdasar asal nuasalnya. Jadi, *isyarah an-nashh* yaitu dilalah *lafadz* yang di dasarkan pada arti bukan yang tersurat tetapi yang tersirat.

3) *Dilalah An-Nashh*

Penunjuk *lafadz nash* (suatu ketentuan hukum) yang berlaku tidak beda terhadap suatu yang tidak disebutkan dengan sebab adanya persamaan '*illat* diantara keduanya.

4) Iqtidla' An-Nashh

Bisa diartikan bahwasannya petunjuk tertentu makna *lafadz nash* baru boleh dipahami dengan jelas jika terdapat imbuhan kata yang bertujuan agar memperjelas maksud terkandung dalam suatu nash.

b. *Wadlih ad-Dilalah*/Dilalah yang Jelas

Lafadz ditinjau dari segi makna terang dan makna samar:

1) Dzahir

Lafadz Dzahir merupakan lafadz yang selain bisa diterima akal tetapi juga bisa di*takwil*. Kemudian hukum dari *dhahir* ini sendiri yaitu diwajibkan menunaikan makna *lafadz* secara bahasa, *qath'i* serta yakin, dan memakai makna sederhana, sehingga dapat dengan mudah dipahami langsung, sebab *lafadz* terkait sesuai dengan yang dikehendaki dalam *syariat*. Maka harus ditunaikan, dan termasuk *hujah*. Kesimpulannya tidak boleh memalingkan makna terkait dengan makna selainnya.

Abdul Karim Zaidan berargumen lain bahwa hukum *dhahir* dengan diterimanya *nashakh* dalam *lafadz dhahir* hanya pada masa Rasulullah SAW karena *nashakh* tidak terjadi pada sepeningal beliau.

2) Nash

Tampaknya semua yang terlihat. Menurut istilah, *nashh* merupakan suatu yang dari susunan kalimatnya melalui bentuk *lafadz*nya menunjukkan makna dimaksud secara asli, namun terkandung makna untuk di*takwil*/kejelasan *dilalah* bertambah dibandingkan dengan dhahir jika ditinjau dari *qarinah* yang mencakup *lafadz* dari orang yang mengungkapkan.

Antara hukum *nashh* dengan hukum *dhahir ialah* sama, yaitu ketika memakai dalil terkait (pemahaman maknanya langsung dengan mudah), baik yang dimaksud secara *dzat* atau asli adalah wajib. Tetapi, kalau *nashh* berwujud *lafadz* yang khusus, maka bisa di*takwil*, kemudian jika *nashh* berwujud *lafadz* yang umum, maka makna bisa di*takhsis*. Terdapat beberapa perbedaan antara *lafadz dhahir* dengan *nashh*, yaitu sebagai berikut: 1) *dilalah nashh*

ketika ditinjau dari sisi maknanya lebih jelas dibandingkan dengan *dhahir*. 2) Makna *nashh* merupakan makna asli sesuai susunan kalimatnya. Disisi lain, makna *dhahir* merupakan makna yang mengikuti, karena tidak asli sesuai susunan kalimatnya. 3) kandungan memungkinkan untuk di*takwil* pada *nashh* yang lebih dalam dibanding kemungkinan *dhahir* untuk di*takwil*. 4) apabila terdapat pertentangan baik *nashh* dan *dhahir*, maka yang perlu diutamakan ialah *nashh* dibandingkan *dhahir*.

3) Mufassar

Merupakan l*afadz* yang menunjukkan secara mandiri makna secara detail, dan tidak mungkin di*takwil*. *Mufassar* memiliki dua jenis: *mufassar lidzatihi* serta *mufassar bighairihi*. Hukum *mufassar* yaitu pasti sebagaimana yang telah terperinci *qath'i*, karena tidak memungkinkan di*takwil* serta selamanya tidak dapat menerima *nashkh*. Jadi, *lafadz mufassar* tidak bisa diartikan dengan cara *dhahir* atau *nashh* secara langsung karena tidak mendapat *takwil* / *takhsis*.

4) Muhkam

Muhkam merupakan lafadz mufassar yang tidak bisa di*nashakh*. *Lafadz Muhkam* dengan *lafadz mufassar* dari sisi jelas *dilalah (wadlih ad-dilalah) itu* sama, namun ketika dari sisi dilalah maknanya itu lebih kuat dibandingkan *dilalah* makna *lafadz mufassar*. *Lafadz muhkam* tidak bisa di*nashakh* entah pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman setelahnya.

c. *Ghair Wadlih ad-Dilalah*/*Dilalah* yang Kurang Jelas

Lafadz Ghair Wadlih ad-Dilalah yang maknanya tidak jelas maksudnya *lafadz* dimana maknanya belum bisa dipahami karena masih samar. Kesamaran bisa dari *lafadz* itu sendiri bisa juga dari luar *lafadz* itu. sehingga *lafadz* tidak dapat dilakukan sebelum ditambah penjelasan penguat yang lain agar maknanya mudah dipahami serta jelas.

1) Khafi

Lafadz khafi sejatinya jelas, namun pada beberapa kasus terdapat kesamaran yang timbul disebabakan terdapat kasus yang mempunyai nama khusus tertentu dan hal tersebut berlainan dengan yang disebut dalam *lafadz*nya. Baik imbuhan, pengurangan, maupun pemberian nama yang tidak sama membuat keserupaan serta kesamaran.

Lalu, upaya agar dapat menghapus kesamaran dari *lafadz khafi* yaitu melalui pengkajian serta pembahasan, dengan mendalam agar dapat menunjukkan maksud umum serta khusus yang dijadikan sebagai landasan hukum. Upaya terkait bisa mempersempit/memperluas *dilalah lafadz* dengan berdasar kepada alasan hukum atau '*illat*. Sama halnya dengan pertimbangan *maqashid syariah* dalam menemukan *nuqthah al-wudluh* atau titik terang.

2) Musykil

Lafadz musykil yang maksudnya samar dikarenakan dari *lafadz* itu sendiri, bisa diketahui namun harus dengan berpikir serta terdapat indikator yang bisa memperjelas maknanya.

Kemudian, cara agar dapat menghapus kesukaran *musykil* yaitu melalui *ijtihad*. Ketika pada *nash* tertentu ada *lafadz musytarak*, maka *mujtahid* harus berupaya mendapatkan *qarinah* serta *dalil* yang digunakan *syari'* dalam hal menghapus kesukaran *lafadz* serta menentukan pengertiannya. Ketika ada *nashh* namun *dhahir*-nya memiliki pertentangan/perbedaan, maka *mujtahid* me*nakwil*kan *nashh* dengan baik dan benar serta memberikan penjelasan *nashh*. M*ujtahid* bisa memberi petunjuk pen*takwilan* dalam wujud keterangan, selain berwujud nash lain, boleh berwujud kaidah syariat / hikmah pembentukan hukum.

3) Mujmal

Lafadz mujmal dalam memahaminya memerlukan penjelasan dari luar karena tidak jelas pengertiannya. Jadi, agar dapat tahu maksud dari *lafadz* sepenuhnya sesuai pada penjelasan dari yang menyampaikan *lafadz* (dalam hal ini: Nabi). Contohnya kata *shalat* serta *zakat* dalam *Al-Qur'an*, namun segi bahasa tidak bisa dipahami maksudnya. Oleh karenanya penjelasan dilimpahkan pada Nabi.

4) Mutasyabih

Lafadz Mutasyabih yang samar artinya serta tidak ada metode yang bisa digunakan untuk menuju artinya. Kemudian, mutasyabih dibagi menjadi dua jenis: 1) dalam wujud potongan huruf *hijaiyah* yang terdapat pada beberapa pembukaan surat di dalam *Al-Qur'an*. 2) *ayat* yang menurut *dhahir*-nya mempersamakan Allah yang Maha Pencipta dengan makhluk-Nya, mengakibatkan tidak mungkin dapat dipahami ayat terkait menurut arti *lughawi*-nya.

5) Manthuq

Manthuq, yaitu jika hukum tertentu dipahami dengan langsung *lafadz* yang tertera/tersurat. *Manthuq* terbagi menjadi dua jenis, 1) *manthuq sharih*, yaitu makna dengan tegas ditunjukkan *lafadz* tertentu sesuai dengan penciptaannya, secara penuh maupun berupa potongan bagiannya. 2) *Manthuq ghairu sharih* yaitu pengertian yang ditarik bukan berasal dari makna asli pada *lafadz* tertentu, sebagai konsekuensi dari ucapan tertentu.

6) Mafhum

Lafadz Mafhum fi ghair mahal an-nuthqi/yang menunjukkan sesuatu di luar pembahasan, serta menjadi suatu hukum kepada yang sudah ditetapkan. *Mafhum* terdapat dua jenis, yaitu *mafhum muwa faqah* serta *mafhum mukhalafah.*

Mafhum Muwafaqah yait penunjukan *lafadz* jika terdapat suatu hukum yang tidak dicantumkan di *nashh* tertentu sesuai *manthu*/bunyi *lafadz* terkait. Selanjutnya, *mafhum muwafaqah* terdapat dua macam lagi: 1) *fahwa al-khitab*, adalah jika yang dipahamkan lebih prioritas hukumnya dibandingkan dengan yang dituturkan. 2) *lahn al-khitab*, adalah jika yang tidak disampaikan hukumnya sama sesuai yang disampaikan. Dan *mafhum mukhalafah sendiri* diklasifikasikan menjadi lima:

a) *Mafhum Shifat* Yakni yang menghubungkan hukum tertentu diantara salah satu sifatnya.

b) *Mafhum Ghayah* Yakni *lafadz* yang menunjukkan hukum sampai kepada batasan, hinggaan atau *ghayah*, *lafadz ghayah* pada waktu tertentu "*ilaa*" seperti firman Allah SWT.

c) *Mafhum Syarat* Yakni penetapan hukum tertentu didasarkan pada *syarat* pada *nash.*

d) *Mafhum 'Adad*/hitungan Yakni penetapan hukum tertentu dengan suatu bilangan.

e) *Mafhum al-Laqab* Yakni menghapus berlakunya hukum tertentu yang berkaitan pada *lafadz* tertentu bagi orang lain serta penetapan hukum ini berlaku pada nama / sebutan tertentu.

d. Lafadz Musytarak

Lafadz Musytarak yaitu lafadz mempunyai dua arti atau bahkan lebih, dengan fungsi yang beragam serta bisa menunjukkan arti tertentu dengan berbeda-beda / bergantian.

e. *Khas* dan '*Amm*

1) Khas

Definisi dari '*khas'* tergolong bervariatif disebabkan beberapa ulama memiliki sudut pandang berbeda. Walaupun berbeda-beda namun sejatinya memiliki akhir dan maksud yang sama karena substansinya yang sama juga. Al-Sarakhasi mengungkapkan bahwa '*khas'* merupakan "lafadz *tertentu yang ditujukan pada suatu makna tertentu*" kemudian Imam Al-Badzawi mengungkapkan bahwa '*khas'* merupakan "*Setiap lafadz yang ditujukan pada satu makna independent serta kemungkinan mengandung makna lain itu tidak ada*".

Jadi, apabila menemukan *lafadz khas* tertulis dan sifatnya *mutlaq* / tidak terdapat batasan, selama tidak terdapat *dalil* lain yang menentangnya / membatasi, maka *lafadz* ini menunjukkan hukum mutlak. selanjutnya, apabila menemukan *lafadz khas* tertulis sifatnya perintah, selama tidak ada dalil lain yang membuatnya terpaling terhadap kandungan makna lain, maka *lafadz* ini merupakan suatu kewajiban yang menjadi tuntutan dari pihak yang diperintah *atau ma'mur bih*. Dan otomatis, apabila menemukan *lafadz khas* tertulis dan sifatnya larangan / *nahi*, maka *Lafadz* ini maksudnya hal yang tidak boleh dilakukan/keharaman. Pengecualian, kalua-kalau ada qarinah/indikasi sehingga mengakibatkan makna tersebut berubah.

2) *'Amm*

'Amm dalam kitab *Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul* karya Imam Zakaria al-Anshari definisninya: "**"***Amm* merupakan *lafadz* yang menghabiskan makna yang sesuai dengan *lafadz* terkait tanpa penghalng/batas". *Lafadz tertentu* dengan disengaja dibuat dengan maksud menunjukkan pengertian tertentu, serta mencakup semua satuan dan tidak terbatas pada jumlah tertentu.

Artinya, menetapkan hukum tertentu pada masing-masing individu *muthabaqah*/dengan setara. Mencakup yang wujudnya *itsbat*/positif (seperti *khabar*/*amar*), dan juga yang wujudnya *salb*/negatif (seperti *nafi*/*nahi*). (Nawawi, 2020)

f. *Muthlaq* dan *Muqayad*

1) Muthlaq

Muthlaq ialah Lafadz khas yang tanpa ada penghalang/ batasan seperti perkataan/*lafadz*, sehingga mampu mengerucutkan luasnya pengertian.

2) Muqayad

Muqayad ialah Lafadz khas yang terdapat penghalang/batasan seperti perkataan/*lafadz* sehingga mampu mengerucutkan luasnya pengertian.

g. *Amar-Nahi*

1) Amar

Amar ialah *lafadz khas* tertentu yang dipakai oleh pihak dengan kedudukan yang lebih tinggi baik untuk memerintahkan/menuntut pihak yang kedudukannya lebih rendah. Definisi lainnya, *amr* ialah tuntutan untuk melakukan perbuatan kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari orang yang lebih tinggi derajatnya.

2) Nahi

Nahi ialah *lafadz khas* tertetu yang juga dipakai oleh pihak kedudukannya yang lebih tinggi dan ditujukan pada pihak yang kedudukannya lebih rendah. Singkatnya, tuntutan untuk menjauhi suatu hal kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari orang yang lebih tinggi derajatnya.

h. *Lafadz* yang ditinjau dari sisi pemakaiannya:

1) *Hakikat* dan *Majaz*

Hakikat ialah *lafadz* tertentu yang dikehendaki selaras dengan makna yang dibuat kepadanya pada sesuatu tertentu.

Lafadz majaz ialah *lafadz* yang dipakai untuk makna tertentu yang tidak dibuat untuknya karena terdapat kaitan khusus/persesuaian diantara makna terkait dan makna hakikatnya.

2) *Sharih* dan *Kinayah*

Lafadz sharih ialah *lafadz* tertentu dimana maksudnya jelas secara otomatis, karena sudah familiar/banyak dipakai-dikenal saat penggunaannya, secara *hakiki* serta secara *majazi*.

Lafadz kinayah ialah *lafadz* yang tersembunyi maksudnya atau tersirat, jadi tidak bisa dipahami *kecuali* ada *clue/qarinah*. (Ibrahim, 2019a)

KESIMPULAN

Simpulan utama dan merupakan simpulan akhir yang diperoleh ialah metode kebahasaan dalam *ushul fiqh* sangat penting. Sebab metode kebahasaan ini sebagai salah satu jaminan terkait pahamnya *nash syari'at* dan juga sebagai salah satu media pada *istinbath hukum*.

Kemudian klasifikasi metode kebahasaan dalam ushul fiqh ialah Metode *Dilalah Nashh* (*'Ibarah An-Nash, Isyarah An-Nashh, Dilalah An-Nashh, Iqtidla' An-Nashh),* Dilalah yang Jelas/*Wadlih ad-Dilalah* (*Dzahir,Nash,Mufassar,*Muhkam), *Dilalah* yang Tidak Jelas/*Ghair Wadlih ad-Dilalah* (Khafi, *Musykil, Mujmal, Mutasyabih, Manthuq)*, Mafhum (*mafhum mukhalafah* {*Mafhum Shifat, Mafhum Ghayah, Mafhum Syarat Mafhum 'Adad*/hitungan, *Mafhum al-Laqab Lafadz Musytarak*}*, Mafhum Muwafaqah* {*fahwa al-khitab*, *lahn al-khitab*}), *Khas* dan '*Amm, Muthlaq* dan *Muqayad, Amar-Nahi, Lafadz* yang ditinjau dari sisi pemakaiannya (*Hakikat* dan *Majaz, Sharih* dan *Kinayah).*

Sebelumnya peneliti sampaikan permohonan maaf atas segala salah yang ada. Karena mengingat dalam melakukan penulisan ini sangat banyak memiliki keterbatasan. Oleh karena itu rekomendasi atau saran perbaikan yang dianggap perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya yang relevan antara lain adanya pendalaman penelitian mengenai metodologi

ushul fiqh kontekstual, termasuk metode kebahasannya agar dapat menjadi semakin baik lagi dan semakin memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). SUKA-Press.

Ahyar, D. B. (2019). Analisis Teks Dalam Penelitian Kebahasaan (Sebuah Teori dan Aplikatif). *Shaut Al Arabiyyah*, *7*(2), 100.

Albaburrahim. (2019). Pengantar Bahasa Indonesia untuk Akademik. In A. H. Nawawi (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Madza Media.

Ansori. (2015). Pembahasan Klasifikasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *3*(April), 49–58.

Bahrudin, M. (2019). *ILMU USHUL FIQH*. Anugrah Utama Raharja.

Cici Amelia Destriyanti Pratiwi, Salsabila Auliatul Fadilah, W. (2022). *KAIDAH-KAIDAH KEBAHASAAN DALAM USHUL FIQIH*.

Darmawan. (2024). Metode Istinbat Al-Hukm Melalui Pendekatan Kebahasaan. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *27*(1).

Fadilah Siti Nurjanah, K. (2024). ANALISIS STRUKTUR KEBAHASAAN BUKU AJAR BAHASA INDONESIA KELAS VIII. *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *5*(1), 19–31.

Hafsah. (2016). Pembelajaran Fiqh. In *Citapustaka Media Perintis* (pp. 1–182).

Hamzawi, M. A. (2016). Qawa'id Usuliyyah & Qawa'id Fi (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam). *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, *2*(2), 91--111.

Hanifah, A. (2024). Dakwah Tokoh Agama terhadap Perubahan Sosial dan Budaya pada Masyarakat. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, *13*.

Harisudin, M. N. (2021). *Buku Ilmu Ushul Fiqh.pdf*. Setara Press.

Hidayatullah. (2019). Fiqh. In A. Khalid (Ed.), *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

Hisbuddin, N. F., Armanda, F., & A, M. R. I. F. (2024). Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(3).

Ibrahim, D. (2019a). *AL-QAWA'ID AL-USHULIYAH AL-LUGHAWIYAH: Kaidah-Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan*.

Ibrahim, D. (2019b). Fiqih Sebagai Traffic-Light : Cermin Formulasi Fiqih 'Umar Ibn Al-Khththab. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, *15*(1), 1–15.

Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.

Moh Salman, Aisyah Imani, K. (2024). Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *10*(4), 1720–1733.

Muhammad Arif, Rakhmad Bahagia, Asmuni, T. A. (n.d.). Kaidah-Kaidah Kebahasaan (Al-Qawaid Al-Lughawiyyah). *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)*, *2*(1), 65–73.

Nafilin, D., & Lazuardi, K. (2025). Perubahan Sosial Dalam Islam: Studi Pemikiran Para Tokoh. *Spectrum: Journal of Islamic Studies*, *1*(1).

Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*. Literasi Nusantara.

Noermanzah. (2019). Bahasa sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran, dan Kepribadian. *Prosiding Seminar Nashional Bulan Bahasa (Semiba)*, 306–319.

Nursapia Harahap. (2020). PENELITIAN KUALITATIF Editor. In *Wal ashri Publishing* (Vol. 11, Issue 1).

Purqon, A. (2010). Corak Pendekatan Dalam Ushul Al-Fiqh. *Miqot*, *34*(2), 229–241.

Ramli. (2021). Ushul Fiqih. In *Sustainability (Switzerland)* (1st ed.). Nuta Media dan Citra Kreasi Utama.

Rustandi, N. (2020). Agama Dan Perubahan Sosial Ekonomi. *Tsaqofah*, *18*(02), 185.

Sa'adah, safina salma, Ridlo, U., & Nisa, M. (2024). Eksplorasi Ruang Lingkup Penelitian Kebahasaan. *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Bahasa*, *2*(3).

Sari Anita, Dahlan, Tuhumury Nicodemus August Ralph, Prayitno Yudi, Siegers Hendry Willem, Supiyanto, & Werdhani Sri Anashtasia. (2023). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Angkasa Pelangi.

Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, *6*(1), 41–53.

Sholehuddin, M. (2011). Metode ushul fiqih hasan hanafi. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, *3*(2), 165–177.

Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh* (pp. 1–228). Penerbit Teras.

Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian* (Try Koryati (ed.); 1st ed.). PENERBIT KBM INDONESIA.

Thahir, A. H. (2024). Towards the Multidimensional Ushul Al-Fiqh: A Study of the Integration of Science in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia. *Samarah*, *8*(2), 687–705.

Utari, A., & Zali, M. (2024). Analisis Metodologis Ushul Fiqh Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qardhawi. *J Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(9), 3561–3566.